



PENETAPAN

Nomor 40/Pdt.G/2021/PA.Ars

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arso yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Alfuah, S.Pd binti Kawijan, tempat dan tanggal lahir Pati, 23 Desember 1982, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), pendidikan S1, tempat kediaman di Jalur II Timur No.158-PIR I, RT. 008, RW. 004, Kampung Yanamaa, Distrik Arso, Kabupaten Keerom, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

Olvi Hasan Tumundo bin Jan Tumundo, tempat dan tanggal lahir Manado, 01 November 1980, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman Jalur II Timur No.158-PIR I, RT. 008, RW. 004, Kampung Yanamaa, Distrik Arso, Kabupaten Keerom, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 10 Mei 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 dengan register perkara Nomor 40/Pdt.G/2021/PA.Ars telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.40/Pdt.G/2021/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 26 September 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Arso, Kabupaten Keerom, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 82/08/X/2003 tertanggal 16 Oktober 2003.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup dan tinggal bersama di Jalur II Timur No.158-PIR I, RT. 008, RW. 004, Kampung Yanamaa, Distrik Arso, Kabupaten Keerom, sampai sekarang.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Muhamad Alfrian Tumundo, laki-laki, umur 17 tahun, M. Fauzan Alfusalim Tumundo, laki-laki, umur 6 tahun, M. Fauzi Al Ghozali Tumundo, laki-laki, 6 tahun, keketiga dalam asuhan Penggugat dan Tergugat.
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan Pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali disebabkan :
 - a) Tergugat jarang memberikan nafkah, sehingga Penggugat bekerja sendiri dan menjadi tulang punggung keluarga.
 - b) Tergugat bersifat kasar, sering memaki Penggugat dan mengancam keselamatan Penggugat.
 - c) Tergugat menjalin hubungan dengan kerabat Penggugat bernama Musaforah.
 - d) Tergugat sering mengungkit dan meminta kembali harta dan barang yang telah diberikan Tergugat kepada Penggugat.
5. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar dan memaafkan Tergugat, akan tetapi Tergugat tetap mengulangi lagi perbuatannya tersebut.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April 2021, yang disebabkan Penggugat meminta penjelasan kepada Tergugat terkait usaha ternak sapi yang dikelola orang tua Tergugat, namun Tergugat marah-marah, emosi dan mencekik Penggugat, sehingga Penggugat merasa sakit hati terhadap Tergugat.

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.40/Pdt.G/2021/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Arso cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (**Alfuah, S.Pd binti Kawijan**) dengan Tergugat (**Olvi Hasan Tumundo bin Jan Tumundo**) putus karena perceraian.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan;

Bahwa hakim telah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan menyarankan untuk melengkapi surat izin perceraian dari atasannya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Bahwa atas nasehat dan saran hakim tersebut, Penggugat menyatakan akan mecabut perkaranya guna mengurus kelengkapan administrasi/ mengurus surat pemberian izin perceraian dari atasannya sebagai Pegawai Negeri Sipil

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.40/Pdt.G/2021/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PNS), maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) belum melampirkan surat pemberian izin dari atasannya atau pejabat berwenang, maka hakim telah menyarankan agar Penggugat melengkapi administrasi perkaranya dengan melampirkan surat pemberian izin dari atasannya tersebut sebagaimana ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990.

Menimbang, bahwa atas saran dan nasehat hakim, Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya guna mengurus surat pemberian izin untuk melakukan perceraian dari atasannya atau pejabat berwenang, dan selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya.

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, oleh karena itu berdasarkan pasal 271 Rv, permohonan pencabutan gugatan tersebut patut dikabulkan.

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.40/Pdt.G/2021/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor 40/Pdt.G/2021/PA.Ars dicabut.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp430.000,00(empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan Pengadilan Agama Arso yang dijatuhkan hakim pada hari Selasa, tanggal 25 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Syawwal 1442 Hijriyah, oleh Idris, S.H.I.,M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 25 Mei 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Syawwal 1442 Hijriyah, oleh hakim tunggal tersebut berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 188/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/ Izin Bersidang dengan Hakim Tunggal, dibantu oleh Muhammad Abduh M. Torano, S.E.,S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Idris, S.H.I., M.H.

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.40/Pdt.G/2021/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Muhammad Abduh M. Torano, S.E.,S.H.

Perincian biaya perkara :

- Biaya PNBP	: Rp 70.000,00
- Biaya Proses	: Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp 200.000,00
- Biaya Pemberitahuan Putusan	: Rp 100.000,00
- Biaya Meterai	: Rp <u>10.000,00</u>

Jumlah : Rp 430.000,00

(empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Arso

Muhammad Abduh M. Torano, S.E.,S.H.

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.40/Pdt.G/2021/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)